



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR // TAHUN 2019

TENTANG

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan efektifitas serta mewujudkan kualitas diseminasi informasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang profesional dan mandiri di lingkungan Kota Ambon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelompok Informasi Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota Ambon yang dipimpin oleh Camat.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
7. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktifitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.

8. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kota kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
9. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya.
10. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.
11. Lembaga media tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
12. Lembaga komunikasi masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.

Pasal 2

Maksud Pembentukan KIM yaitu :

- a. Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, ketrampilan dan kearifan lokal.
- b. Membangun jejaring diseminasi informasi serta meningkatkan kecerdasan publik dalam menerima informasi.
- c. Mendorong berkembangnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan KIM yaitu mewujudkan masyarakat yang informatif, kreatif, aktif, profesional dan mandiri untuk mendukung pembangunan Kota Ambon menuju Ambon *Smart City*.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI KIM

Pasal 4

KIM bertugas :

- a. Sebagai wadah informasi antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
- b. Membuat program dan data sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi yang dimiliki;
- c. Mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarluaskan informasi untuk masyarakat;
- d. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi yang menjadi kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya;
- e. Meningkatkan nilai tambah masyarakat; dan

- f. Menjalin kerjasama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

Pasal 5

Fungsi KIM yaitu :

- a. Sebagai wahana informasi antar anggota KIM, dari KIM kepada Pemerintah dan dari Pemerintah kepada masyarakat;
- b. Sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. Sarana peningkatan literasi anggota KIM dan Masyarakat di bidang informasi dan media massa;
- d. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomis;

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, KIM dapat menjalin kemitraan dengan lembaga media tradisional lainnya, lembaga komunikasi masyarakat dan program tanggungjawab sosial perusahaan yang dilaksanakan di wilayahnya.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat dengan telah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang komunikasi dan informasi.
- (2) KIM dapat membentuk pusat informasi masyarakat sebagai tempat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang dibutuhkan atau diperlukan.
- (3) Pusat informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki basis data informasi.
- (4) Pembentukan KIM dilaksanakan di tingkat Desa, Negeri, Kelurahan dan Kecamatan.
- (5) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dan dilantik oleh Camat setempat serta dikukuhkan oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Forum KIM tingkat Kota dapat dibentuk dengan anggota terdiri atas unsur KIM tingkat Desa, Negeri dan Kelurahan
- (2) Forum KIM tingkat Kota ditetapkan, dilantik dan dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KIM didasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.

- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM merupakan lembaga yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh dan untuk KIM.

Pasal 10

KIM dapat mengembangkan diri sebagai komunitas pengguna atau pengelola layanan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KIM

Bagian Kesatu Prinsip Pasal 11

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan KIM yaitu .

- a. Sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- b. Terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai daerah;
- c. Terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. Terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional;
- e. Partisipatif, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- f. Berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;
- g. Kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan azas keterbukaan dan azas kepercayaan.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 12

Pengembangan dan pemberdayaan KIM bertujuan sebagai upaya memberikan penguatan agar KIM mampu melakukan aktifitas sebagaimana dimaksud pada pasal (4) dan pasal (5) dan dilakukan berdasarkan karakteristik kelompok dan wilayahnya.

Bagian Kedua Arah Kebijakan dan Kegiatan Pasal 13

- (1) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi :
 - a. Mewujudkan jejaring diseminasi informasi dan akses informasi yang luas di tingkat Kota Ambon.

- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah melalui forum-forum diskusi.
 - c. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat.
 - d. Membangun masyarakat informasi dengan cara mendorong kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi.
 - e. Pengembangan usaha.
- (2) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM antara lain :
- a. Membentuk forum KIM Kecamatan dan/atau Kota
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana
 - c. Menyediakan bahan informasi
 - d. Penguatan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas KIM
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya yang berlaku.

Pasal 15

Arah kebijakan dan kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 dipergunakan dalam pelaksanaan KIM di tingkat Desa/Negeri, Kelurahan, Kecamatan dan/atau Kota dengan melibatkan pihak terkait

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan KIM serta pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan KIM dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Seluruh pelaksanaan kegiatan KIM untuk tingkat Desa, Negeri, Kelurahan dan Kecamatan bersumber dari Anggaran Belanja Desa, Negeri, Kelurahan dan Kecamatan dengan tetap memperhatikan azas transparansi dan akuntabilitas.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Mei 2019

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Mei 2019


SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR //

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : // TAHUN 2019
TANGGAL : 15 Mei 2019
TENTANG
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT



WALIKOTA AMBON
RICHARD LOUHENAPESY